



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 42/KKI/PER/XII/2007**

TENTANG

**TATA CARA REGISTRASI, REGISTRASI ULANG, REGISTRASI SEMENTARA
DAN REGISTRASI BERSYARAT DOKTER DAN DOKTER GIGI**

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa registrasi dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25/KKI/Per/XI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Tentang Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG TATA CARA REGISTRASI, REGISTRASI ULANG, REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT DOKTER DAN DOKTER GIGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
4. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
5. Surat Tanda Registrasi (selanjutnya disebut STR) Dokter dan Dokter Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

6. Surat Tanda Registrasi Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
7. Surat Tanda Registrasi Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi kepada dokter atau dokter gigi warga negara asing sebagai peserta didik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia.
8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium.
9. Persetujuan KKI adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh KKI untuk dokter dan dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu.
10. Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (*online*) adalah registrasi dokter dan dokter gigi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan situs KKI yang prosesnya diawasi berjenjang oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.
11. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
12. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
13. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

**BAB II
REGISTRASI**

**Bagian Kesatu
STR Dokter dan STR Dokter Gigi**

Pasal 2

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR dokter dan STR dokter gigi.



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

- (2) Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijasah dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis;
 - b. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - c. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi;
 - e. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - f. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - g. bukti pembayaran biaya registrasi.
- (3) Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR Dokter dan STR Dokter Gigi oleh KKI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KKI.

Pasal 3

- (1) STR dokter ditanda tangani oleh Ketua Konsil Kedokteran dan STR dokter gigi ditanda tangani oleh Ketua Konsil Kedokteran Gigi, masing-masing sebagai registrar dan berlaku secara nasional.
- (2) STR dokter dan STR dokter gigi harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permohonan oleh KKI.

Pasal 4

- (1) Dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia mengajukan permohonan kepada KKI untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari KKI.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bukti kesahan ijasah;
 - b. surat keterangan telah selesai mengikuti program adaptasi
 - c. sertifikat kompetensi;
 - d. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - e. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai SIP;
 - f. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

- (4) Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan STR dokter atau STR dokter gigi oleh KKI.

Pasal 5

STR dokter dan STR dokter gigi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta melampirkan STR lama yang masih berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara memperoleh STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan KKI.

Bagian Kedua

**Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis
dan Dokter Gigi Spesialis (PPDS dan PPDGS)**

Pasal 7

- (1) Peserta PPDS/PPDGS wajib memiliki STR dokter atau STR dokter gigi
- (2) Tingkat kompetensi pada waktu mengikuti PPDS/PPDGS ditentukan oleh ketua program studi terkait.

**Bagian Ketiga
Registrasi Ulang**

Pasal 8

- (1) Dokter dan dokter gigi yang STR nya telah habis masa berlakunya atau dokter dan dokter gigi yang berubah kompetensinya wajib melakukan registrasi ulang.
- (2) Registrasi ulang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada KKI, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan yang meliputi:
 - a. fotokopi STR dokter dan STR dokter gigi yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki SIP;
 - c. fotokopi sertifikat kompetensi;
 - d. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - e. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. bukti pembayaran biaya registrasi.



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KKI.

Pasal 9

- (1) Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan Ketua Divisi Registrasi dan Ketua Divisi Pembinaan.
- (2) Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.

**Bagian Keempat
Registrasi Sementara**

Pasal 10

- (1) STR sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
- (2) STR sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila telah dilakukan evaluasi:
- bukti kesahihan ijasah;
 - surat keterangan telah selesai mengikuti program adaptasi;
 - sertifikat kompetensi;
 - surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai SIP;
 - surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - surat ijin kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - surat izin tinggal; dan
 - kemampuan berbahasa Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KKI.



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

**Bagian Kelima
Registrasi Bersyarat**

Pasal 11

- (1) STR bersyarat diberikan kepada peserta PPDS/PPDGS warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (2) STR bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah dilakukan evaluasi:
 - a. bukti kesahan ijasah;
 - b. surat keterangan telah selesai mengikuti program adaptasi
 - c. sertifikat kompetensi;
 - d. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - e. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai SIP;
 - f. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - g. kemampuan berbahasa Indonesia; dan
 - h. surat izin tinggal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STR bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KKI.

Pasal 12

- (1) Dokter atau dokter gigi warga Negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu, tidak memerlukan STR bersyarat.
- (2) Dokter atau dokter gigi warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari KKI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KKI.

**BAB III
PENCATATAN DAN INFORMASI**

Pasal 13

Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pencatatan setiap STR dokter dan STR dokter gigi dalam buku registrasi nasional.



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

Pasal 14

KKI secara berkala memberikan informasi mengenai STR dokter dan STR dokter gigi yang diterbitkan dan dicabut dalam media KKI.

BAB IV

BERAKHIRNYA MASA BERLAKU STR

Pasal 15

- (1) STR dinyatakan berakhir masa berlakunya disebabkan karena :
 - a. dicabut oleh KKI atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang;
 - c. atas permintaan yang bersangkutan; atau
 - d. yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pencabutan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KKI.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan STR dokter dan dokter gigi dilakukan oleh KKI, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan praktik kedokteran.

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan, pengawasan pemanfaatan STR dokter dan dokter gigi, Ketua KKI dapat mencabut STR dokter atau STR dokter gigi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KKI Nomor 25/KKI/Kep/IX/2005 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan ini.



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Pasal 19

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dan Peraturan KKI Nomor 25/KKI/Per/XI/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2007

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KETUA,

HARDI YUSA, dr, Sp. OG, MARS

